



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAHTIAR BIN IRMAS ALM.
2. Tempat lahir : Sungkai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungkai RT/RW. 002/- Kelurahan Sungkai  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar  
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bahtiar Bin Irmias Alm. ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHTIAR BIN IRMAS (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak Membawa dan Memiliki Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHTIAR BIN IRMAS (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat di dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BAHTIAR Bin IRMAS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita, saksi YOGI HERMAWAN HARIMURTO Bin TRANMIARTO dan saksi MUHAMMAD APRILIADY SAPUTRA Bin MASLIKIN berserta anggota Kepolisian polsek Binuang mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang sedang minum-minuman beralkohol dan tidak dapat mengontrol emosi lalu membuat kegaduhan di desa pulau pinang utara Kec. Binuang kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan. Kemudian menyikapi hal tersebut langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyidikan. Sesampainya ditempat tersebut saksi YOGI HERMAWAN HARIMURTO Bin TRANMIARTO dan saksi MUHAMMAD APRILIADY SAPUTRA Bin MASLIKIN langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA Bin M TABERI (Alm). Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat di dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm yang terdakwa selipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan, atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat di dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang tanpa hak, karena senjata tajam jenis Pisau tersebut tidak relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu, melainkan digunakan untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis Pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI NO. 12 / Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGI HERMAWAN HARIMURTI BIN TRANMIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik dan telah di benarkan dipersidangan

- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama Anggota Polsek Binuang yang pada saat itu mendapatkan informasi masyarakat bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Skj. 15.00 Wita bertempat di desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin Lebih tepatnya di sebuah pinggir jalan ada seseorang yang mabuk dan mencurigakan, setelah saksi dan Sdr. MUHAMMAD APRILIADY SAPUTRA beserta rekan rekan polsek lainnya menuju di daerah tersebut , sesampainya disana benar saja ada nya lalu kami amankan orang tersebut dan melihat identitas orang tersebut bernama Sdr.BAHTIAR BIN IRMAS (ALM);

- Bahwa saksi membenarkan yang saksi dapatkan dari hasil pengeledahan badan dan sepea motor Sdr. BAHTIAR BIN IRMAS (ALM) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat di dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm;

- Bahwa saksi membenarkan Adapun letak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) yang di miliki terdakwa yaitu di selipkan di pinggang belakang sebelah kanan

- Bahwa saksi membenarkan menurut terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut di dapatkan, Pada di rumah pada saat pergi bekerja atau ke luar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, senjata tajam jenis pisau tersebut di simpan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan situasi di tempat tersebut pada saat saksi dan teman saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa ada warga sekitar juga melihat namun tidak banyak.
- Bahwa saksi membenarkan kondisi terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadapnya adalah dalam kondisi mabuk.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa sehari-hari bekerja di PT BMB pekerjaannya sebagai operator pompa sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan membawa sajam.
- Bahwa saksi membenarkan apabila senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk membacok orang lain atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan lebih parahnya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
- Bahwa saksi membenarkan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka .
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD APRILIYADI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama Anggota Polsek Binuang yang pada saat itu mendapatkan informasi masyarakat bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Skj. 15.00 Wita bertempat di desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin Lebih tepatnya di sebuah pinggir jalan ada seseorang yang mabuk dan mencurigakan, setelah saksi dan Sdr. MUHAMMAD APRILIYADI SAPUTRA beserta rekan rekan polsek lainnya menuju di daerah tersebut , sesampainya disana benar saja ada nya lalu kami amankan orang tersebut dan melihat identitas orang tersebut bernama Sdr.BAHTIAR BIN IRMAS (ALM);
- Bahwa saksi membenarkan yang saksi dapatkan dari hasil pengeledahan badan dan sepea motor Sdr. BAHTIAR BIN IRMAS (ALM) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat di dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Adapun letak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) yang di miliki terdakwa yaitu di selipkan di pinggang belakang sebelah kanan
- Bahwa saksi membenarkan menurut terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut di dapatkan, Pada di rumah pada saat pergi bekerja atau ke luar rumah, senjata tajam jenis pisau tersebut di simpan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan situasi di tempat tersebut pada saat saksi dan teman saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa ada warga sekitar juga melihat namun tidak banyak.
- Bahwa saksi membenarkan kondisi terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadapnya adalah dalam kondisi mabuk.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa sehari-hari bekerja di PT BMB pekerjaannya sebagai operator pompa sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan membawa sajam.
- Bahwa saksi membenarkan apabila senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk membacok orang lain atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan lebih parahnya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
- Bahwa saksi membenarkan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya dipinggir jalan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang menangkap terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Tapin yang berpakaian preman sekitar 5 (lima) orang.
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman terdakwa sudah sekira sebulan lalu.
- Bahwa adapun ciri – ciri dari senjata tajam milik terdakwa adalah ciri – ciri senjata tajam tersangka tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Hitam dan gagang / hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) Cm.
- Bahwa terdakwa membenarkan Pada saat tersangka tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam tersebut sebelumnya saksi selipkan dipinggang belakang sebelah kanan saksi yang saksi tutupi dengan baju yang saksi kenakan pada saat saksi akan ditangkap oleh Anggota Polsek Binuang.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023 skj. 15.00 WITA pada awalnya tersangka ingin menjenguk istri dan anak tersangka di desa pulau pinang utara pada saat itu tersangka habis meneguk minuman - minuman keras yang membuat tersangka tidak dapat mengontrol emosi dan membuat kegaduhan tidak berselang lama kemudian anggota polsek binuang datang dan mengamankan tersangka. Kemudian tersangka di geledah dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di bawa ke Polsek Binuang guna Proses lebih lanjut
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang mana pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan pekerjaan apapun.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap pelaku anggota kepolisian Polres Tapin ada menanyakan tentang ijin kepemilikan senjata tajam yang pelaku bawa namun pelaku menyatakan tidak ada.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut apabila ditusukkan pada hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian.
- Bahwa adapun terhadap senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang menangkap terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Tapin yang berpakaian preman sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman terdakwa sudah sekira sebulan lalu;
- Bahwa adapun ciri – ciri dari senjata tajam milik terdakwa adalah ciri – ciri senjata tajam tersangka tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Hitam dan gagang / hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) Cm;
- Bahwa terdakwa membenarkan Pada saat tersangka tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam tersebut sebelumnya saksi selipkan dipinggang belakang sebelah kanan saksi yang saksi tutupi dengan baju yang saksi kenakan pada saat saksi akan ditangkap oleh Anggota Polsek Binuang;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023 skj. 15.00 WITA pada awalnya tersangka ingin menjenguk istri dan anak tersangka di desa pulau pinang utara pada saat itu tersangka habis meneguk meminum - minuman keras yang membuat tersangka tidak dapat mengontrol emosi dan membuat kegaduhan tidak berselang lama kemudian anggota polsek binuang datang dan mengamankan tersangka. Kemudian tersangka di geledah dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di bawa ke Polsek Binuang guna Proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang mana pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan pekerjaan apapun;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian polres tapin melakukan penangkapan terhadap pelaku anggota kepolisian polres tapin ada menanyakan tentang ijin kepemilikan senjata tajam yang pelaku bawa namun pelaku menyatakan tidak ada;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut apabila ditusukkan pada hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa adapun terhadap senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama BAHTIAR BIN IRMAS ALM. dimana Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terdapat kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet isgericht op de handeling*) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita, saksi YOGI HERMAWAN HARIMURTO Bin TRANMIARTO dan saksi MUHAMMAD APRILIADY SAPUTRA Bin MASLIKIN berserta anggota Kepolisian polsek

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang minum- minuman beralkohol dan tidak dapat mengontrol emosi lalu membuat kegaduhan di desa pulau pinang utara Kec. Binuang kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan. Kemudian menyikapi hal tersebut anggota Kepolisian polsek Binuang langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyidikan. Sesampainya ditempat tersebut saksi YOGI HERMAWAN HARIMURTO Bin TRANMIARTO dan saksi MUHAMMAD APRILIADY SAPUTRA Bin MASLIKIN melihat Terdakwa sedang mengamuk dan langsung mendekati serta mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA Bin M TABERI (Alm). Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat di dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm yang terdakwa selipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata tajam tersebut dan apabila di tusukan kepada orang atau binatang dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri. Bahwa Senjata tajam milik terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata tajam tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat disimpulkan tindakan Terdakwa tersebut di atas telah membawa dan menguasai senjata tajam tersebut di tempat umum dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan jenis senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*” STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah ditetapkan sebagai undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*” STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR BIN IRMAS ALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menguasai, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) cm;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera,

Mulyadi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)